



Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat

Yuliana Yuliana¹, Ismail Ismail², Puguh Aji Hari Setiawan³

¹⁻³Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia

Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, RT.1/RW.1 10310 Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: yulianasukino83@email.com

Abstract. *This research examines the liability of notaries for authentic deeds under the UUJN. While the UUJN does not specifically regulate criminal sanctions for notaries, the Criminal Code can be applied. Violations by notaries can lead to lawsuits against the Ministry of Law and Human Rights. The UUJN regulates the guidance and supervision of notaries by the Notary Supervisory Council and MKN. The primary focus of this research is the final decision of the Regional Notary Supervisory Council regarding administrative sanctions as outlined in Article 73 of the UUJN. The research methodology employed is a normative juridical legal research approach. The legal materials utilized in this research include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research indicate that the legal protection efforts of the community, particularly those who feel harmed by notaries in the context of notarial acts that indicate criminal acts, are carried out through a form of reactive protection, namely the filing of complaints with the Notary Supervisory Panel. The evidence presented to the Regional Notary Supervisory Panel, the district courts in civil cases for compensation and law enforcement officials (Police) in criminal cases, demonstrates the existence of evidence that can be used to support claims of criminal acts by Notaries. However, the Decision of the Regional Notary Supervisory Panel only imposes Administrative Decisions on Notaries who indicate criminal acts with verbal or written warnings.*

Keywords: *Notary Liability, Authentic Deed with Criminal Indication, Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban notaris terhadap akta autentik berdasarkan UUJN. Meskipun UUJN tidak secara khusus mengatur sanksi pidana bagi notaris, KUH Pidana dapat diterapkan. Pelanggaran oleh notaris dapat berujung pada gugatan hukum terhadap Kementerian Hukum dan HAM. UUJN mengatur pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan MKN. Isu utama adalah keputusan final Majelis Pengawas Notaris Wilayah terkait sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 73 UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat khususnya Klien yang merasa dirugikan Notaris terhadap Akte Notaris yang berindikasi tindak pidana dilakukan melalui bentuk perlindungan refresif yaitu membuat pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris, pengadilan negeri dalam kasus perdata untuk penggantian ganti rugi dan Aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam kasus pidana dengan menunjukkan bukti - bukti yang ada, sekalipun Putusan dari Majelis Pengawas Notaris Wilayah hanya menjatuhkan Putusan Admintratif kepada Notaris yang terindikasi tindak pidana dengan teguran lisan atau teguran tertulis.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Notaris, Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara hukum, mengedepankan kepastian dan ketertiban hukum dengan dasar kebenaran dan keadilan. Alat bukti yang jelas diperlukan untuk menegakkan hak dan kewajiban warga sebagai subjek hukum. Akta, sebagai dokumen resmi, mencatat peristiwa hukum penting seperti pernikahan dan transaksi bisnis. Untuk memperkuat kepastian hukum, pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tindakan warganya dan mendirikan profesi hukum seperti Notaris, yang membantu warga memahami dan menjalankan proses hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Notaris adalah pekerjaan dalam bidang hukum yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu. Sebelum kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie*, telah diangkat Notaris pertama yang merupakan orang Belanda yaitu Melchior Kerchem. Seiring berjalannya waktu, Notaris di Indonesia terus berkembang sampai saat ini. Notaris sendiri merupakan istilah dari kata notarius yang berasal dari zaman romawi kuno. Notarius merupakan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian. Kewenangan ini didasarkan pada undang-undang, yang menetapkan akta notaris sebagai bukti yang kuat dan sah. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mengikuti undang-undang dan peraturan yang mengatur kewajiban dan wewenangnya. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dan mengelola akta autentik sesuai dengan peraturan hukum, termasuk menjamin tanggal pembuatan akta dan menyediakan salinan dokumen. Selain itu, notaris juga berhak untuk mengesahkan tanda tangan, menetapkan tanggal surat, membuat salinan dokumen, mengesahkan kecocokan fotokopi dengan aslinya, memberikan konsultasi hukum, serta membuat akta terkait pertanahan dan lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 pasal 16 ayat 1, yang mencakup: bertindak jujur, membuat dan menyimpan Minuta Akta sebagai akta protokol, mengeluarkan salinan akta, memberikan pelayanan sesuai peraturan, serta merahasiakan isi akta dan informasi yang diperoleh selama menjalankan jabatan.

Akta Autentik adalah dokumen resmi yang harus dibuat sesuai dengan format hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam UUJN. Pembuatan akta ini harus dilakukan di hadapan pejabat publik yang berwenang, atau oleh pejabat tersebut berdasarkan kejadian tertentu atau keputusan rapat. Pejabat yang berwenang membuat akta harus memiliki kewenangan khusus di lokasi pembuatan akta, yang mencakup kualifikasi jabatan, jenis akta, serta tanggal dan tempat pembuatan akta tersebut.

Notaris memiliki wewenang besar dalam membuat akta autentik dan berperan penting dalam legalisasi dokumen, yang esensial untuk menentukan status hukum aset serta hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Meskipun profesi ini sangat dihormati, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang memerlukan kemampuan yang memadai dan evaluasi berkala untuk memastikan integritas Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah bukti hukum yang kuat, memberikan atau membatasi hak seseorang atau entitas hukum dalam transaksi hukum. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan memberikan kepastian hukum. Jika terbukti melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak, Notaris dapat dihukum jika membuat akta yang memihak. Pelanggaran ini termasuk dalam pelanggaran Kode etik.

Pelanggaran Kode Etik Notaris dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan keraguan atas keaslian akta. Notaris bertanggung jawab untuk mencegah pemalsuan dokumen dan menjaga integritas akta yang dikeluarkan. Majelis Pengawas Notaris (MJN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran dalam mengawasi notaris dan memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran, seperti yang ditekankan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly dalam pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN).

Yasonna Laoly menyatakan bahwa pelanggaran oleh beberapa Notaris telah menyebabkan gugatan hukum terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menghindari hal ini di masa depan, diharapkan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat bekerja sama dalam mengawasi notaris dengan lebih efektif. Sesuai dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi DKI Jaya Nomor: 08/PTS/MjPWN. ProvDKI Jakarta/IX/2021, dalam perkara antara H. Abdul Majid sebagai pelapor melawan Valentina Hutabarat, SH sebagai terlapor, keputusannya adalah memberikan tegoran tertulis kepada terlapor (Valentina Hutabarat, SH). Begitu juga putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/II/2023 dalam perkara antara Anton Sutjipto sebagai Pelapor melawan Sari Bhirawati, SH sebagai Terlapor, hasil putusan Majelis menetapkan pelapor telah cukup bukti dan memberikan Sanksi teguran lisan kepada Sari Bhirawati, SH sebagai terlapor.

Data Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan 168 kasus pidana oleh notaris, termasuk pemalsuan akta autentik dari 2010-2022. Salah satu contoh kasus yaitu terjadi pada 2 notaris, F dan I, terbukti melakukan pemalsuan akta dan pencucian uang berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, Pasal 3 UU Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, keduanya dihukum 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar. Kasus lainnya adalah Notaris R yang juga terbukti bersalah atas pemalsuan data berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan nomor perkara; 1362/PID.B/2019/PN.JKT.UTR, dihukum 1 tahun 8 bulan penjara sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek yaitu pertanggungjawaban notaris atas akta autentik yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan pengaturan ideal untuk melindungi masyarakat dari akta autentik yang dibuat oleh notaris.

2. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, metode penelitian yuridis normatif diterapkan. Metode ini melibatkan analisis terhadap hukum yang tertulis dalam legislasi, keputusan pengadilan, serta norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Untuk pendekatan penelitiannya, digunakan tiga metode: 1) Pendekatan Perundang-undangan, yang memfokuskan pada pemeriksaan regulasi yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam hal Akta yang mencurigakan adanya tindak pidana. 2) Pendekatan Konseptual, yang berorientasi pada teori dan konsep hukum. 3) Pendekatan Kasus, yang mengkaji studi kasus tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi hukum dalam praktek nyata.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari literatur. Data sekunder ini meliputi tiga kategori: bahan hukum primer, yang memiliki kekuatan otoritatif seperti undang-undang dan keputusan pengadilan; bahan hukum sekunder, yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan membantu dalam analisis serta pemahaman hukum ; dan bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai panduan atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana Di Indonesia

a. Pengaturan Pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana

- a) Pengaturan Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan perundang- undang dan peraturan lainnya

Peraturan kenotariatan di Indonesia awalnya diadaptasi dari hukum Belanda yang berakar pada hukum Perancis, dan terus berlaku pasca kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Regulasi ini, yang dimulai sejak tahun 1860, tetap menjadi dasar hukum kenotariatan di Indonesia hingga diperbarui pada tahun 2004. Sejak 1948, Menteri Kehakiman, yang kini dikenal sebagai Menteri Hukum dan HAM, berwenang mengangkat Notaris berdasarkan peraturan yang ditetapkan pada tahun tersebut. Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menggantikan peraturan sebelumnya dari tahun 1860 dan memperkenalkan aturan baru mengenai pengangkatan Notaris sementara oleh Menteri atau ketua pengadilan jika Notaris tidak tersedia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada 6 Oktober 2004 telah mencabut beberapa peraturan sebelumnya, termasuk Reglement op Het Notaris Ambt tahun 1860, Ordonantie tentang Honorarium Notaris tahun 1931, serta undang-undang dan peraturan terkait jabatan notaris dan wakil notaris dari tahun 1945 hingga 2004. Pasal 91 dari undang-undang ini secara khusus menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan tersebut.

UU Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi seperti yang tertera pada pasal 67. Pertanggungjawaban Notaris, termasuk dalam kasus pidana, diatur oleh Majelis Pengawas Notaris yang berstruktur hierarkis, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004 diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 untuk memperbarui ketentuan yang tidak lagi relevan, memperjelas

tugas notaris, dan menyelaraskan dengan undang-undang lain. Perubahan pada UU Notaris meliputi penambahan Pasal 65A, yang menyatakan bahwa notaris yang melanggar Pasal 58 dan 59 dapat dikenai sanksi tertulis, pemberhentian sementara atau permanen. Selain itu, kewenangan pemanggilan notaris dalam kasus hukum beralih dari Majelis Pengawas Daerah ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN adalah lembaga baru yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, termasuk pembentukannya yang tidak didefinisikan secara spesifik. Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 mengubah ketentuan sebelumnya untuk memperjelas wewenang MPD dalam proses peradilan terkait dokumen notaris.

UUJN Nomor 10 Tahun 2004 dan perubahannya melalui UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang jabatan notaris, namun tidak mencakup aturan terkait tindakan pidana oleh notaris. Notaris hanya bertanggung jawab atas tindakannya melalui sanksi administratif dan perdata sesuai UUJN. Perubahan signifikan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 adalah pembentukan lembaga MKN yang berwenang memberikan izin kepada notaris dalam proses hukum untuk menyediakan fotokopi Minuta Akta atau dokumen terkait, serta memanggil notaris sebagai saksi dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen tersebut.

b) Bentuk Pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi tindak pidana

Notaris memiliki empat jenis tanggung jawab terkait akta autentik, meliputi : tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab berdasarkan UUJN, dan tanggung jawab kode etik profesi. Notaris memiliki tanggung jawab perdata terhadap akta yang dibuat, termasuk kebenaran materilnya dan tindakan yang melanggar hukum baik secara aktif maupun pasif. Tanggung jawab ini juga mencakup aspek perpajakan sesuai dengan undang-undang. Jika notaris bertindak di luar wewenangnya, akta yang dibuat tidak sah secara hukum, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata.

Notaris memiliki tanggung jawab pidana atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab ini tidak sama dengan tanggung jawab warga negara biasa dan meliputi unsur-unsur seperti perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan. Notaris juga bertanggung jawab sesuai dengan UUJN dan kode etik profesi. Dalam kasus pidana, notaris dapat diminta memberikan keterangan di persidangan jika akta autentik yang dibuatnya menjadi

sumber masalah. Namun, UUJN melindungi notaris dari dihadirkan di persidangan tanpa bukti awal kuat yang menunjukkan keterlibatan dalam perbuatan pidana terkait akta tersebut.

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuat sesuai dengan UUJN, termasuk jika protokol telah diserahkan. Tanggung jawab ini mencakup aspek hukum berdasarkan Pasal 65 UUJN dan etika profesi yang menekankan profesionalisme dan moralitas. Sanksi administratif atas pelanggaran dapat berupa teguran hingga pemberhentian, dengan Majelis Pengawas Notaris berperan dalam pengawasan dan pembinaan untuk mencegah pelanggaran berulang dan meningkatkan standar profesional.

- c) Sanksi-sanksi pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta autentik yang berindikasi tindak pidana

Notaris yang melanggar ketentuan hukum dapat menerima sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan notaris mematuhi undang-undang dan menjaga martabat profesi. Secara administratif, sanksi bisa berupa teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara atau tetap. Sanksi perdata meliputi penggantian kerugian dan bunga, sedangkan sanksi pidana diatur oleh undang-undang. Keseluruhan sanksi ini diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN, yang menegaskan pentingnya kepatuhan notaris terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, notaris dapat menghadapi sanksi pidana jika melanggar hukum selama menjalankan tugasnya, yang diatur oleh KUHP. Selain itu, dalam kasus pidana yang melibatkan akta autentik, notaris mungkin harus memberikan bukti dan kesaksian terkait dengan isi dan bentuk akta tersebut di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak secara spesifik menyebutkan sanksi pidana bagi Notaris, namun Notaris tetap dapat dikenai sanksi pidana umum sesuai KUHP. Sanksi tersebut meliputi: pidana penjara hingga delapan tahun untuk pemalsuan identitas dalam akta otentik (Pasal 264 ayat (1) KUHP), pidana maksimal enam tahun untuk pemalsuan surat yang menimbulkan hak atau kerugian (Pasal 263 KUHP), pidana jika membuka rahasia yang harus dijaga (Pasal 322 KUHP), dan pidana penjara hingga empat tahun untuk pemalsuan buku daftar administrasi (Pasal 416 KUHP). Selain itu, ada delik khusus untuk pemalsuan akta autentik dan surat biasa yang mencakup unsur objektif dan subjektif dalam pembuatan dan penggunaan dokumen palsu.

Dalam proses hukum yang melibatkan notaris, kehadiran saksi ahli dari organisasi profesi notaris adalah esensial, bukan dari kalangan akademisi. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk: (a) mengakses fotokopi minuta akta dan dokumen terkait, dan (b) memanggil notaris terkait dokumen yang dibuatnya. MPD memberikan otoritas ini untuk memastikan proses hukum berjalan dengan benar. Namun, ada pengecualian di mana notaris dapat dipanggil tanpa persetujuan MPD, seperti dalam kasus perpajakan dan korupsi, di mana kewajiban kerahasiaan jabatan dapat diabaikan untuk kepentingan penyidikan.

2. Problematik Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik dan Data Empiris Data Autentik yang berindikasi tindak pidana

a) Problematika Notaris dalam pembuatan Akta Autentik

Notaris, sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN, memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan tugas-tugas lain yang diatur dalam undang-undang. UUJN mengharapkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kewenangan Notaris meliputi pembuatan akta otentik, penjaminan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, serta pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta, selama tugas tersebut tidak diberikan kepada pejabat atau orang lain oleh undang-undang.

Notaris memiliki tugas membuat alat bukti dan akta atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan nasihat hukum. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat menimbulkan masalah hukum bagi notaris dan pihak terkait, termasuk sanksi perdata, administratif, dan pidana. Notaris juga dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum jika terbukti terlibat dalam pembuatan akta yang melanggar hukum.

Notaris sering terlibat dalam kasus hukum karena beberapa masalah, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran semua pihak, data identitas atau objek yang tidak akurat, dan tanda tangan palsu. Hal ini dapat menyebabkan akta dianggap palsu dan menimbulkan sengketa hukum. Kesalahan dalam dokumen dan penggunaan identitas orang lain juga menjadi isu yang sering muncul dalam praktik notaris.

b) Pelanggaran yang dilakukan Notaris yang berindikasi tindak pidana

Notaris di Indonesia diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan harus mengikuti hukum serta kode etik profesi. Tugas mereka diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang memiliki tiga tingkatan: daerah, wilayah, dan pusat. Notaris yang melanggar hukum, seperti pemalsuan dokumen, dapat dipanggil oleh penegak hukum karena bertanggung jawab atas keaslian akta yang dibuatnya. Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, di mana akta yang dibuat merupakan bukti kuat di pengadilan. Kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta dapat menuntut pertanggungjawaban pidana dan perdata sesuai UU Jabatan Notaris. Permenkumham menyatakan bahwa notaris dapat diperiksa terkait tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen notaris, penyangkalan keabsahan tanda tangan, dan dugaan manipulasi dokumen atau tanggal.

c) Data Empiris Akta Autentik yang berindikasi tindak pidana

Data empiris ini berasal dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta yang telah menetapkan 2 (dua) Putusan terhadap Notaris yang menurut penulis terindikasi Pidana, namun dalam Putusan Majelis hanya dikenakan sanksi administratif, masing-masing Notaris dijatuhi hukuman teguran lisan dan tertulis, serta 1 (satu) Putusan berasal dari Majelis Pengawas Wilayah Prov. Banten.

Kasus Putusan Nomor : 2/PTS/Mj.PWM.Prov.DKI Jakarta/II/ 2023 Perkara antara Anton Sutjipto (Pelapor) melawan Sari Bhirawati, SH (Terlapor). Anton Sutjipto mengadukan kerugian karena perubahan kepemilikan saham dan direktur di PT Cipta Jaya Raharja yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Ia menuduh Yando Wijaya dan rekan-rekannya melakukan pemalsuan tanda tangan dan kesalahan dalam dokumen resmi yang disahkan oleh Notaris Sari Bhirawati. Majelis Pengawas Notaris DKI Jakarta telah memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris Bhirawati atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 17 ayat (1) huruf a.

Pada Kasus Putusan Perkara Nomor : 08/PTS/Mj.PWN.ProvDKI Jakarta/IX/2021 dalam perkara anatara H. Abdul Majid (Pelapor) melawan Valentino Hutabarat SH (Notaris terlapor), dimana H. Abdul Majid mengalami

masalah hukum karena addendum tak dikenal dalam perjanjian sewa lahan dengan A pada 24 Desember 2014, berlaku selama 6 tahun. Kosim yang mengklaim perpanjangan sewa. Setelah upaya klarifikasi gagal, Majid meminta Majelis Pengawas Notaris menyelidiki. Majelis menemukan bukti pelanggaran oleh Notaris dan memberikan teguran tertulis sesuai UU Jabatan Notaris.

Pada Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Banten Nomo: 01/PTS/Mj.PWN Prov. Banten/II/2020, kasus risalah dalam RUPS, Notaris dinyatakan melakukan beberapa pelanggaran, antara lain kurangnya ketelitian dalam memeriksa dokumen klien dan daftar hadir RUPS, serta pembuatan Akta Autentik tanpa memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, notaris tersebut menerima Teguran Tertulis.

- d) Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat dalam kasus Notaris yang berindikasi tindak pidana

Upaya hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan melalui laporan ke Majelis Pengawas Daerah atau Wilayah, gugatan perdata di Pengadilan Negeri, dan pelaporan ke Kepolisian untuk kasus pidana. Sanksi kepada notaris ditentukan oleh Majelis Pengawas sesuai dengan tingkatannya, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 dan KUH Perdata atau KUH Pidana tergantung jenis pelanggarannya. Notaris yang mendapat teguran dari Majelis Pengawas dapat dihadapkan pada gugatan perdata oleh masyarakat yang dirugikan. Untuk proses pidana, kepolisian memerlukan izin Dewan Kehormatan Notaris sesuai Pasal 66 UUJN Tahun 2014 sebelum memanggil Notaris tersebut untuk investigasi lebih lanjut.

3.2 Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana dan Pengaturan Ideal dalam Upaya Melindungi Masyarakat

a. Analisis Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana

- a) Akibat hukum Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Putusan Adminsitratif teguran lisan dan teguran tertulis dalam kasus Notaris yang berindikasi tindak pidana

UUJN tahun 2004 dan 2014 mengatur tentang syarat, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris, serta sanksi administratif dan perdata jika melanggar. Sanksi pidana diatur oleh KUHP. Pelanggaran oleh Notaris dapat dilaporkan

ke Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Kasus pertama dan kedua yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya terlibat dalam pelanggaran hukum seperti penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen, yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 263 KUHP. Kesalahan dalam pembuatan akta atau informasi yang tidak akurat dari penghadap dapat menyebabkan Notaris menjadi saksi atau tersangka dalam kasus hukum, yang dapat merugikan klien jika terbukti ada tindak pidana.

Meskipun keputusan Majelis Wilayah Notaris dianggap final, Notaris yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku bisa dikenai sanksi, termasuk sanksi perdata, administratif, kode etik, dan pidana. Menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sama. Perlindungan hukum pidana berfokus pada kepentingan umum dengan hukuman penjara, sedangkan perlindungan hukum perdata bersifat pribadi dengan kompensasi kerugian. Klien Notaris yang dirugikan oleh pemalsuan akta autentik oleh Notaris dapat mencari perlindungan hukum perdata untuk ganti rugi.

b) Pertanggung jawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Berindikasi tindak pidana

Notaris dapat dikenai sanksi pidana jika melanggar UUN, kode etik, dan KUHPidana. Namun, Notaris tidak bertanggung jawab atas penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain; tanggung jawab tersebut jatuh pada pihak yang memberikan keterangan palsu. Jika Notaris terbukti melakukan pemalsuan, akta yang dibuat tidak dianggap otentik, hanya sebagai akta di bawah tangan, dan UUN tidak secara spesifik mengatur sanksi pidana untuk pemalsuan akta oleh Notaris. Hukum positif menetapkan bahwa peristiwa pidana adalah peristiwa yang diatur oleh undang-undang dan menyebabkan hukuman. Asas hukum menyatakan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan jika ada perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Notaris harus mengikuti KUHP dan hanya dapat dihukum jika bertindak di luar peraturan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 50 KUHP yang memberikan perlindungan dalam menjalankan tugas sesuai UUN.

Notaris yang memalsukan Akta Autentik dapat dianggap melanggar hukum sesuai Pasal 263, 264, dan 266 KUHP. Pidanaan berdasarkan Teori Gabungan menunjukkan bahwa hukuman memiliki tujuan ganda, yaitu sebagai

pembalasan moral dan sebagai upaya perbaikan perilaku. Oleh karena itu, sanksi pidana harus diiringi dengan upaya sosial untuk pencegahan kejahatan.

e) Analisis Pengaturan Ideal Pertanggung Jawaban Notaris yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya

a) Pentingnya Perlindungan Hukum kepada masyarakat terhadap Akta Autentik yang berindikasi tindak pidana

Perlindungan hukum sangat penting dilakukan untuk mewujudkan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat. Supremasi hukum menekankan pentingnya penerapan aturan hukum secara konsisten oleh masyarakat dan pemerintah. Keadilan dan perdamaian tercapai ketika setiap individu merasa dilindungi dan dapat memenuhi hak serta kewajibannya. Menurut UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan sama. Perlindungan hukum mencakup aspek perdata dan pidana, dengan fokus pada perlindungan kepentingan pribadi dan umum, serta penerapan sanksi yang sesuai.

Perlindungan hukum perdata memberi ganti rugi kepada yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Notaris yang memalsukan akta autentik melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga klien yang dirugikan berhak atas perlindungan hukum dan pemulihan hak. Putusan Majelis Wilayah Notaris adalah final, tetapi Notaris yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi perdata, administratif, kode etik, atau pidana, termasuk dalam kasus tindak pidana.

Kasus pemalsuan akta oleh Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi klien telah diputus dalam beberapa kasus pengadilan. Dalam Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2013/PN Lsm, Notaris terbukti melakukan pemalsuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanpa kehadiran penghadap yang sebenarnya. Sementara itu, dalam Putusan Perdata Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN, Notaris terbukti mengeluarkan dua Akta Kuasa yang berbeda isi pada tanggal yang sama, yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Hakim memutuskan Notaris bersalah dan menghukumnya membayar ganti rugi. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pidana Notaris, meskipun hanya sanksi administratif yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris.

b) Pengaturan Ideal Pertanggung Jawaban Notaris yang Berindikasi tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat

Pengaturan pertanggung jawaban Notaris di Indonesia, yang mencakup tindak pidana, diharapkan mencerminkan visi ideal yang menekankan ketenangan dan kesempurnaan sistem hukum. Hal ini telah berkembang dari hukum warisan kolonial menjadi sistem yang lebih modern dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Perlindungan hukum yang ideal, seperti yang diuraikan oleh Satjipto Raharjo dan Simanjutak, mencakup pengayoman terhadap hak asasi manusia, perlindungan dari pemerintah, kepastian hukum, hak-hak selama proses hukum, dan sanksi bagi pelanggar. Setiap warga negara memiliki hak-hak selama proses hukum, termasuk mendapatkan pengacara dan perlakuan yang adil di pengadilan. Sanksi hukuman diberlakukan untuk melindungi hukum dan mencegah pelanggaran.

Klien yang dirugikan oleh Notaris yang memalsukan akta dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pemalsuan akta oleh Notaris, yang merupakan tindak pidana, juga memperkuat posisi klien dalam gugatan perdata tersebut. Hukuman pidana terhadap Notaris tidak menghilangkan hak klien untuk gugatan perdata, dan begitu pula sebaliknya. Menurut UUJN, akta autentik yang tidak sesuai dengan undang-undang hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana tidak secara eksplisit mengatur akibat hukum dari akta autentik palsu oleh Notaris, keabsahan akta tersebut ditentukan oleh pengadilan.

Sanksi peringatan lisan dan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak dapat dibandingkan ke Majelis Pengawas Pusat, sehingga pelapor merasa tidak mendapatkan keadilan penuh dan terbatas dalam upaya hukum. Berbeda dengan pemberhentian sementara, baik Notaris maupun pelapor dapat langsung banding ke Majelis Pengawas Pusat. Kasus di DKI Jakarta dan Banten menunjukkan ketidakadilan sanksi yang diberikan kepada Notaris, dimana pelanggaran yang dilakukan sudah termasuk pelanggaran formal dan material dalam pembuatan Akta autentik. Pelapor merasa kasus pidana notaris telah final tanpa ruang banding, meski kerugian dan pemalsuan tanda tangan terjadi. Ini bertentangan dengan

konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menekankan perlindungan martabat manusia. Seorang klien, merasa dirugikan oleh notaris Ria Agustina, mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris, namun hanya mendapat sanksi teguran tertulis tanpa opsi banding atas putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Ria Irawan karena tidak terbukti kerugian konstitusional dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan UU yang berlaku. Sebaliknya, Notaris yang dirugikan mungkin memiliki dasar yang lebih kuat untuk permohonan diterima. Undang-Undang Jabatan Notaris perlu diatur khusus untuk mencegah tindak pidana, sesuai dengan teori preventif. Perlindungan hukum yang memadai bagi klien Notaris akan mendukung pengayoman hak asasi manusia dan memungkinkan masyarakat menikmati hak-hak hukum mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat disampaikan kesimpulan: Pertama, Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Autentik yang berindikasi tindak pidana bergantung kepada Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUH Pidana, karena UU Jabatan Notaris tidak mengatur tentang Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris, sekalipun Putusan Majelis Pengawas Notaris hanya menjatuhkan Sanksi Adminstratif teguran lisan atau tertulis kepada Notaris; Kedua; dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada klien Notaris yang merasa dirugikan oleh Notaris yang berindikasi pidana, upaya hukum yang dilakukan adalah menggugat Notaris secara perdata dan membuat laporan pelanggaran pidana Notaris kepada pihak kepolisian.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ade, H. (2007). Hukum Notaris Indonesia. Surabaya: Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, M. Y. (2000). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, Y., & Sadeli, M. (2018). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

Mamudji, S., et al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum (Cet. IV)*. Jakarta: Kencana.

Salim, H. S. (2008). *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriadi. (2008). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Toha, M. (1999). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Press.

Jurnal

Azis, H. A., Ali, D., & Suhaimi. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Akta Perjanjian Yang dibuat Di Hadapan Notaris. *At-Tasyri*, 10(1), Januari – Juni.

Caesar, F. M., et al. (2023). Akibat Hukum Pemeriksaan Terhadap Notaris tanpa disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1), Januari.

Gurupn.com. (2003). *Sebatik Jurnal*, 2(5). Retrieved June 6, 2022.

Nurjannah, Ilmar, A., & Zulkifli. (2018). Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemeriksaan Notaris. *Riau Law Journal*, 2(2), November.

Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), Desember.

Yanri, F. B. (2019). Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta autentik yang Berindikasi Tindak Pidana. *Jurnal STIH Painan*, 6(2), September.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Website

Detiknews, 16 Agustus 2022

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022